

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT  
(STUDI DI DESA SAMBIK BANGKOL, KECAMATAN GANGGA,  
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan  
dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH**

**ZULKARNAEN ANDI WIJAYA**  
**NIM. 2020F1A237**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM 2024**

## ABSTRAK

Skripsi Yang Berjudul Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat (Studi Di Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara). Dalam Menjalankan Kewenangan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Diharapkan Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat Sesuai Dengan Yang Tertera Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri No. 110 Tahun 2016. Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah: 1) Bagaimanakah Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Permendagri No 110 Tahun 2016. 2) Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sambik Bangkol Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 110 Tahun 2016. Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Hukum Normatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Diperoleh Bahwasanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Mengatur Terkait Kewenangan BPD Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya. Implementasi Kewenangan Bpd Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Permendagri No 110 Tahun 2016 Di Desa Sambik Bangkol Dilakukan Dengan Cara 1) Diskusi Dengan Masyarakat, 2) Musyawarah Dengan Masyarakat (Musdes) Dan 3) Penyaluran Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Kepada Kepala Desa.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Bpd, Undang-Undang, Permendagri, Aspirasi

### **Abstract**

The thesis is titled "The Authority of the Village Consultative Body (BPD) in Facilitating Community Aspirations: A Case Study in Sambik Bangkol Village, Gangga District, North Lombok Regency." Members of the Village Consultative Body (BPD) must act per the provisions outlined in Law No. 6 of 2014, respecting Villages and Permendagri No. 110 of 2016, to effectively address the community's needs. The research's problem formulation is as follows: The user asks about the extent of the Village Consultative Body's (BPD) authority in representing community aspirations, as defined by Law No. 6 of 2014 and Permendagri No. 110 of 2016. 2) What is the role of the Village Consultative Body in Sambik in facilitating the expression of community aspirations? Bangkol Village Based on Law No. 6 of 2014 and Permendagri No. 110 of 2016. The research methods used in this research is empirical legal research and normative law. Based on the research results, it can be obtained that Law No. 6 of 2014 and Permendagri No. 110 of 2016 regulate the authority of BPD in carrying out its duties and functions. Implementation of Bpd Authority Based on Law No. 6 of 2014 and Permendagri No. 110 of 2016 in Sambik Bangkol Village is carried out by 1) Discussion with the Community, 2) Musyawarah with the Community (Musdes), and 3) Channeling Community Aspirations by BPD to the Village Head.

**Keywords:** Authority, Bpd, Law, Permendagri, Aspiration

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang meliputi adat istiadat, lembaga sosial, dan kekayaan budaya. Seiring berjalannya waktu, desa telah berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis, yang mencerminkan pertumbuhan dan kemajuan sistem sosialnya. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia terbagi menjadi daerah besar dan daerah kecil, dengan tingkat pemerintahan terendah adalah Desa. Demokrasi pemerintahan desa merupakan subsistem dari pemerintahan otonom, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kepentingan masyarakat terkait dengan perkembangan dan perubahan masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Pemerintah desa merupakan salah satu komponen lembaga pemerintahan nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya pembentukan pemerintah desa untuk melaksanakan agenda pemerintahan dan memenuhi aspirasi masyarakat yang tinggal di dalamnya secara efektif. Hal ini menegaskan peran penting pemerintah desa dalam mendorong kemajuan masyarakat dari tingkat paling kecil.

---

<sup>1</sup> Yustika Ahmad Erani. (2015). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. cetakan pertama. Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, hal, 69

Proses pembangunan, secara keseluruhan melibatkan pendekatan sistematis menuju perbaikan dan kemajuan. Pembangunan merupakan perjalanan rekonstruksi yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan. Pembangunan dipandang sebagai upaya yang terencana dengan baik yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari tingkat terkecil. Untuk mencapai hal ini, penting untuk membentuk lembaga pemerintahan yang didedikasikan untuk menghimpun berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di desa. Hal ini akan menjadi sarana bagi partisipasi aktif dan kontribusi mereka terhadap keberhasilan pelaksanaan inisiatif pembangunan. Dengan demikian, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perkembangan yang signifikan dalam pemerintahan daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian integral dari demokrasi di desa yang anggotanya dipilih oleh dan dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk menegakkan asas keterwakilan daerah dan masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, BPD sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengemban tiga tugas utama, yaitu sebagai lembaga legislatif yang membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, menghimpun dan menyampaikan masukan dari masyarakat desa, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Badan ini berperan sebagai mitra kerja sama dengan pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Made Pratama Winata, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh pUtu Suryani, Peran Badan

BPD bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan desa, mendengarkan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebagai badan musyawarah yang dibentuk oleh masyarakat desa, BPD berperan sebagai mediator antara kepala desa dan masyarakat, sekaligus menjalankan peran utamanya sebagai wakil masyarakat. Proses konsolidasi usulan atau saran masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD. Usulan atau saran masyarakat disampaikan kepada BPD untuk dipertimbangkan. Pengelolaan aspirasi difokuskan pada sektor-sektor yang terkait dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa mengetahui tujuan tersebut dengan cara mempelajari dan merumuskan aspirasi masyarakat, dengan mempertimbangkan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang beradab dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah satu tanggung jawab anggota BPD sebagai penyambung keinginan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Dalam menjalankan peran tersebut, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai mekanisme untuk memfasilitasi harmonisasi kepentingan masyarakat dengan tujuan pemerintahan desa. Untuk dapat melaksanakan tugas ini secara efektif, diperlukan individu-individu yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>3</sup> Wasistiono, dan Mirawan Tahir, (2007), *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV Focus Media), hlm 35

(BPD) memiliki pemahaman yang komprehensif, tekun menerapkan, dan aktif mendukung keinginan dan ambisi kolektif masyarakat. Selanjutnya secara khusus tugas dan fungsi BPD diatur dalam menyalurkan aspirasi masyarakat secara khusus juga dibahas dalam pasal 32 permendagri no 110 Tahun 2016 Tentang BPD yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil observasi di Desa sambik Bangkol merupakan salah satu desa yang terletak diantara perbatasan kecamatan Gangga dan kecamatan Kayangan. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya bisa menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk sama-sama memajukan Pembangunan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Aspirasi masyarakat tentu sangat dibutuhkan sebagai salah satu tolak ukur dalam menjalankan regulasi pemerintahan desa yang demokratis. Tetapi nyatanya kurangnya komunikasi yang dilakukan antara BPD dengan masyarakat dalam menyerap aspirasi menjadi salah satu permasalahan tidak tersalurkan aspirasi masyarakat. Kegiatan BPD yang seringkali disaksikan dan dirasakan oleh masyarakat setempat ialah Ketika Pemilihan Antar Waktu (PAW), Musyawarah Desa (Musdes), dan Ketika adanya pemilihan Kepala Desa.<sup>5</sup>

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan dalam hal ini peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang Peran Badan

---

<sup>4</sup> Permendagri no 110 Tahun 2016 pasal 32

<sup>5</sup> Hasil *Observasi* dengan Ibu Kiti Andriani (BPD Keterwakilan Perempuan Desa sambik Bangkol), Selasa 2 Januari 2024.

permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat (Studi di Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 dan Permendagri No 110 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 110 Tahun 2016
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa



Sambik bangkol peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 110 Tahun 2016.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat desa.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian lainnya.
- c. Pemerintah dan masyarakat berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga tentang prinsip dasar Badan Permusyawaratan Desa dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat desa secara efektif.

## D. Originalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana yang tercantum didalam tabel berikut;

NO	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Adhie Permanna Putra “Fungsi Badan	penelitian yang digunakan ialah penelitian	Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang	Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

	<p>Permusyawaratan Desa Dalam menampung Aspirasi Masyarakat Desa tanjung HarapanKecamatan Singkep Kabupaten Lingga”<sup>6</sup></p>	<p>kualitatif menggunakan metode diskriptif.</p>	<p>Permusyawaratan Desa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan BPD tidak memahami tugas dan fungsinya.<sup>7</sup></p>	<p>akan dilakukan ialah terletak pada fokus penelitian atau rumusan masalah yakni sama-sama mengkaji tentang peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan hambatan-hambatan yang dialami BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.</p>	<p>akan dilakukan ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif jenis deskriptif, sedangkan metode penelitian yang akan peneliti gunakan ialah penelitian empiris. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya</p>
--	---	--	---	--	--

<sup>6</sup> Adhe Permana Putra, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

<sup>7</sup> Ibid.

					lokasi penelitian ialah di Tanjung Harapan, Kecamatan Singgkep, Kabupaten Lingga sedangkan penelitian yang akan dilakukan terletak di Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
2	Syarif Hidayatullah "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat	jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ialah penelitian Empiris yang berfungsi untuk meneliti hukum di lingkungan	Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan BPD tidak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada fokus kajian yakni sama-sama mengkaji tentang peran BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada fokus kajian atau rumusan masalahnya. Pada penelitian sebelumnya

	<sup>8</sup>	Masyarakat.	memahami tugas dan fungsinya.		fokus kajiannya tentang kewenangan BPD berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan bagaimana kewenangan BPD dalam mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan selain mengkaji tentang peran
3	Ismamudin, Ilham Setiawan, "Peran dan Fungsi badan	Metode penelitian pada penelitian ini digunakan	Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

<sup>8</sup> Syarif Hidayatullah, Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat (Studi di Desa Sangia Kecamatan Sape kabupaten Bima), *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah, 2022.

	<p>permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singgaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu”<sup>9</sup></p>	<p>ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>perencanaan pembangunan desa di Desa Singgaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, yang dianalisis berdasarkan dimensi peran BPD dari aspek tingkat pembahasan rancangan peraturan desa bersama Kuwu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kuwu, serta menggali, menampung,</p>	<p>terletak pada kajian tentang peran BPD.<sup>10</sup></p>	<p>ialah terletak pada metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metode empiris. Perbedaannya juga terletak pada fokus kajian, pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada peran BPD dalam Pembangunan</p>
--	--	--	--	---	---

<sup>9</sup> Ismanudin, Ilham setiawan, Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singgaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Jurnal Aspirasi Vol. 9 No. 2 Februari 2019.

<sup>10</sup> *Ibid.*

			<p>menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa secara umum kurang dilakukan secara efektif</p>		<p>desa sedangkan pada penelitian yang akan diteliti fokus kajiannya pada peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa.</p>
--	--	--	---	--	---



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di Desa Sambik bangkol, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan BPD dalam menyalurkan aspirasi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 BPD memiliki salah satu fungsi yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan berdasarkan Permendagri No.110 Tahun 2016 BPD memiliki kewenangan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat diantaranya: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Implementasi kewenangan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sambik Bangkol dilakukan dengan cara diskusi langsung dengan masyarakat di setiap dusunnya dan mengadakan musyawarah desa yang diadakan dua kali setahun. Beberapa aspirasi masyarakat yang sudah disalurkan di Desa Sambik Bangkol diantaranya: 1)Perbaikan akses jalan yang sudah rusak, 2)Pengadaan spiteng dan saluran air bagi masyarakat yang kurang mampu, 3)Pengadaan bibit pohon mahoni bagi para pekebun, 4)Pengadaan jarring penangkap ikan bagi para nelayan, dan 5)Pengadaan gaji bagi penghulu di setiap dusun.

3. Adapun hambatan yang dialami oleh BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyalurkan aspirasi masyarakat ialah: 1) Adanya anggota BPD dan masyarakat luas yang belum memahami tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 2) Sebagian Besar Aspirasi masyarakat Berbentuk Materil.

## **B. Saran**

1. Dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Permendagri NO. 110 Tahun 2016 selain menggunakan lisan (secara langsung) juga menggunakan tulisan, misalnya dengan mengadakan kotak saran di setiap dusunnya. Sebaiknya pihak BPD meningkatkan lagi kemampuan anggota-anggotanya dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan.
2. Melakukan sosialisai kepada pihak masyarakat yang memang belum mengetahui tugas dan fungsi BPD, sehingga kedepannya masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka melalui jalur yang tepat. Sebaiknya BPD dan pemerintah desa melakukan rapat yang terjadwal lebih sering lagi.